

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA DALAM MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA
TOR-TOR DAN GONDANG**

SKRIPSI

OLEH :

RAHMAT RIZKI HASIBUAN

18.851.0070



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/6/26

Access From (repository.uma.ac.id)12/6/26

**PERAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DALAM MELESTARIKAN ADAT DAN BUDAYA *TOR-TOR*
DAN *GONDANG***

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Isipol
Universitas Medan Area

Oleh :

RAHMAT RIZKI HASIBUAN

18.851.0070





**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam
Melestarikan Adat Dan Budaya *Tor-Tor* Dan *Gondang*
Nama : Rahmat Rizki Hasibuan
NPM : 18.851.0070
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu politik (ISIPOL)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


Dr. Agung Suharyanto, S. Sn, M. Si
Pembimbing 1


Dr. Evi Yunita Kurniati, S. Sos, M. IP
Pembimbing 2

Mengetahui


Dr. Mardani Arief Lubis, S. Sos, M. IP
Dekan


Dr. Evi Yunita Kurniati, S. Sos, M. IP
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saaya kutip berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan lain sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, Agustus 2023



Rahmat Rizki Hasibuan
NIM: 188510070

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rahmat Rizki Hasibuan
NPM	:	188510070
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Fakultas	:	ISIPOL
Jenis Karya	:	Tugas Akhir/ Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-free Right*)** atas karya saya yang berjudul: Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor-tor dan Gondang. Dengan hak bebas royalti ini non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.


Dibuat di: Medan
Pada tanggal: Agustus 2023
Yang Menyatakan



Rahmat Rizki Hasibuan
NIM: 188510070


ABSTRAK

Keberhasilan dalam pelestarian adat dan budaya Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja Pemerintah, adapun upaya yang dilakukan dari pemerintah adalah untuk melindungi, mengembangkan dan membina masyarakat dalam hal melestarikan Adat dan Budaya tradisional menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor Tor dan *Gondang* dan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor Tor dan *Gondang*. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Iyas Yusuf (2014) terdiri dari Regulator, Dinamisator, Fasilitator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan terdiri dari informan utama, informan kunci dan informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah kabupaten padang lawas utara dalam melestarikan adat dan budaya tor-tor dan *gondang* dalam upacara siriaon pemerintah tidak mempunyai tindakan ataupun upaya dalam melestarikan budaya tersebut dimana pemerintah hanya berjanji saja kepada lembaga adat dan budaya sehingga membuat lembaga adat dan budaya tidak mendapat apa apa baik itu berupa perhatian dari pemerintah maupun materi dari pemerintah.



ABSTRACT


Success in preserving customs and culture, of course, cannot be separated from the performance of the government, while the efforts made by the government are to protect, develop and foster the community in terms of preserving traditional customs and culture for the better. This study aims to describe the Role of the Government of North Padang Lawas Regency in Preserving the Customs and Culture of Tor Tor and Gondang and to find out the Supporting and Inhibiting Factors in Preserving the Customs and Culture of Tor Tor and Gondang. The theory used in this study is Iyas Yusuf (2014) consisting of Regulators, Dynamics, Facilitators. This study used a qualitative descriptive method and consisted of main informants, key informants and additional informants. The results of the study show that the role of the North Padang Lawas district government in preserving the customs and culture of the tor-tor and gondang in the Siriaon ceremony, the government has no action or effort in preserving this culture, where the government only makes promises to traditional and cultural institutions so that traditional and cultural institutions do not receive whether it is in the form of attention from the government or materials from the government.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
Abstrak.....	5
DAFTAR ISI.....	7
BAB I.....	9
1.1 Latar Belakang Masalah	9
1.2 Rumusan Masalah.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II.....	15
2.1 Pengertian Peran.....	15
2.2 Pengertian Pemerintahan Daerah	17
2.3 Pengertian Melestarikan.....	19
2.4 Pengertian Adat Istiadat dan Kebudayaan	21
2.5 <i>Tor-Tor</i> dan <i>Gondang</i>	29
2.6 Program Pemerintah Dalam Melestarikan Adat Budaya	31
2.7 Kerangka berpikir	32
2.8 Penelitian Terdahulu	36
Peran pemerintah desa dalam melestarikan budaya tari seblang (study kasus di desa olehsari kecamatan glagah,kabupaten banyuwangi).....	39
BAB III.....	41
3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	41
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.2.1 Waktu Penelitian.....	43
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Metode Analisis Data	47
BAB IV.....	49
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Padang Lawang Utara	49
4.1.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara	52

4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Lembaga Adat Kabupaten Padang Lawas Utara	64
4.3. Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Mekestarikan Adat dan Budaya <i>Tor-Tor</i> dan <i>Gondang</i> dalam Acara <i>Siriaon</i>	67
4.3.1 Regulator	67
4.3.2 Dinamisator	72
4.3.3 Fasilitator	74
4.4 Faktor Penghambat.....	77
BAB V.....	80
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat penting dalam teori pembentukan negara adalah adanya Pemerintah. Pemerintah dalam suatu wilayah berperan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang menjadi kekuasaannya. Pemerintah mempunyai kekuasaan dan berperan sebagai lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan memajukan kesejahteraan rakyat dan negara.

Sebagai negara yang berpenduduk besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di Asia. Tantangan bagi pemerintahan di Indonesia baik di pusat maupun di daerah juga cukup besar yaitu seberapa jauh mereka mampu mempraktikkan tata pemerintahan yang baik. Strategi yang tepat dalam mewujudkan ini adalah efektivitas pemerintah dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Dan salah satu cara untuk mewujudkan komunikasi dengan rakyat adalah dengan menggunakan kearifan lokal masyarakat dalam praktek pemerintahan.

Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (*way of life*) yang mengakomodasi kebijakan (*wisdom*) dan kearifan hidup. Di Indonesia kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di

Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya.

Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun-temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, dan manuskrip Suyatno: 2022: 15

Sebagai instansi yang paling memungkinkan untuk mengakomodasi segala kebutuhan masyarakat dari bawah, maka pemerintah daerah adalah pihak yang sangat tepat untuk mempraktekkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan. Secara umum kearifan lokal masyarakat yaitu nilai kejujuran, kegigihan, ketakwaan, kebersahajaan, dan nilai gotong royong, Jika nilai kejujuran dijunjung tinggi dalam tata laksana pemerintahan, maka tidak akan lagi ada kasus korupsi, jika kegigihan dalam melayani masyarakat dipraktekkan maka tidak akan ada lagi masyarakat yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintahnya, jika ketakwaan selalu diterapkan dalam pemerintahan maka sulit rasanya untuk menemui pejabat yang ingkar dari kewajibannya serta tak akan ada rakyat yang memurkai pejabatnya, dan 3 jika kebersahajaan dimiliki oleh pejabat dan rakyatnya maka keselarasan dalam keseharian akan mereduksi perbedaan status sosial dalam masyarakat.

Kalau gotong royong dilakukan oleh pemerintah bersama rakyatnya maka setiap permasalahan sosial akan mudah menemui solusi. Oleh karena pemerintah secara hakiki berfungsi membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mensejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan, serta melindungi, seluruh

masyarakatnya maka sangatlah bijak mengoptimalkan kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan.

Nilai kearifan lokal tersebut hampir dimiliki oleh seluruh daerah di Indonesia, hanya saja dalam realitasnya kita sangat jarang mendapati kearifan lokal yang diberdayakan dalam keseharian sebagai akibat langsung dari era globalisasi. Dan ditengah langkanya realisasi kearifan lokal dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakatnya, kita patut bersyukur masih ada komunitas masyarakat yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dalam keseharian mereka.

Komunitas masyarakat tersebut adalah masyarakat tradisional atau sering disebut masyarakat adat. Masyarakat adat yang dimaksud adalah komunitas masyarakat tradisional yang terasing dari kehidupan modernitas secara umum yang terikat pada nilai-nilai leluhur dan kepercayaan mereka masing-masing. Kedudukan masyarakat adat tersebut, oleh negara telah terakui bahkan secara konstitusional yaitu dalam UUD 1945 pada Pasal 18b ayat 2.

Otonomi Daerah yang dianut oleh negara bahkan secara tegas 4 menuangkannya dalam UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. UU No 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 2 ayat (9) tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini mencoba menyoroti tentang Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melestarikan Adat dan Budaya. Adat dan budaya masyarakat di Padang Lawas, tetap melestarikan sebuah tradisi yang

menggambarkan masyarakat hidup rukun dan saling bergotong royong dalam menjalankan sebuah tradisi di desanya. Antar warga saling bahu membahu untuk memeriahkan sebuah perayaan *Siriaon* dengan menyajikan *Tor-Tor* dan *Gondang* yang berada di Padang Lawas Utara.

Melihat kondisi seperti ini tentunya sangatlah menarik sekali bahwa melestarikan budaya agar tetap terjaga dan tetap bisa selaras di zaman yang semakin modern. Beruntung, di zaman yang sudah maju ada masyarakat desa yang tetap dengan kesetiannya dan menghargai para peninggalan leluhurnya untuk tetap dijalankan di era yang canggih dimasa sekarang. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, Lembaga adat, dan Dinas Pariwisata setempat yang bisa membina masyarakat dengan baik.

Di sini peneliti membatasi penelitian mengenai budaya lokal, dikarenakan budaya lokal meliputi banyak hal dan tidak memungkinkan untuk meneliti semua budaya yang ada, maka dari itu penulis membatasi budaya lokal yang di teliti untuk lebih mempermudah penelitian, dengan lebih memfokuskan kepada budaya *Tor-Tor* dan *Gondang* yang diadakan dalam prosesi upacara adat *Siriaon* di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Maka dalam hal ini penulis ingin menganalisis secara mendalam melalui sumber yang ada seberapa jauh peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melestarikan Adat dan Budaya melalui lembaga dan institusi terkait. Mengingat bahwa peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara belum maksimal dan tidak objektif dalam memberdayakan kegiatan masyarakat berupa Budaya *Tor Tor* dan *Gondang* yang diadakan dalam upacara adat *Siriaon*.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan bahwa untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Sudah sangat jelas juga dalam penjelasan Undang-Undang diatas bahwa untuk memajukan dan melestarikan budaya lokal perlu adanya langkah ataupun upaya strategis dari pemerintah untuk melindungi, mengembangkan dan membina masyarakat dalam hal melestarikan Adat dan Budaya tradisional menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya *Tor-Tor* Dan *Gondang*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor Tor dan *Gondang*?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor Tor dan *Gondang* di Kabupaten Padang lawas Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor Tor dan *Gondang*.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Melestarikan Adat dan Budaya Tor Tor dan *Gondang* di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penulisan ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat teoritis:
 - a. Sebagai media pembelajaran, sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Menambah sumber pengetahuan bagi peneliti khususnya terhadap peran Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan Adat dan Budaya.
2. Manfaat praktis:
 - a. Dapat menambahkan pengetahuan dan wacana bagi penulis.
 - b. Dapat mengetahui Peran Pemerintah Kabupaten Dalam Melestarikan Adat dan Budaya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Soekanto (2002: 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sedangkan menurut Mukmin (2014: 62) peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama (Lantaeda, 2017: 2-3).

Subanindyo berpendapat bahwa peranan mencakup paling sedikit tiga hal: Peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat; Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat; Peranan dapat juga dikatakan sebagai perikelakuan oleh individu yang penting bagi struktur sosial; Peranan merupakan suatu konsep perilaku seseorang atau sekelompok untuk merangkaikan peraturan-peraturan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Peranan itu juga tidak terlepas dari kedudukannya (Suharyanto, 2013: 194-195)

Peran akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dilakukan seseorang dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, dan ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Menurut Miftah Thoha peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia tak bekerja sendirian dan mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi (Trisandi dkk, 2021: 610)

Iyas Yusuf (2014) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Regulator. Peran pemerintah sebagai Regulator, yaitu pemerintah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan).
2. Dinamisator. Peran pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu pemerintah menggerakkan partisipasi multi pihak baik itu tokoh adat, pemuda pemudi,

dan juga lembaga adat dan disparbud sebagai instansi yang bertanggung jawab akan pelayanan tersebut.

3. Fasilitator. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif serta fasilitas bagi masyarakat sebagai pelaksana prosesi Tor-Tor dan Gondang dalam acara siriaon (menjembatani kepentingan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan hak kepada masyarakat yang masih melaksanakan dan melestarikan warisan budayanya).

2.2 Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Gie (1988: 44), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Menurut Sarundajang (1999: 7) pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:

- a. Pemerintah lokal daerah, dalam sistem pemerintah daerah di Indoneisa adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi pemerintah daerah

tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri.

- b. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundangundangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- c. Pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat (Sarundajang, 1999: 7).

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rahayu, 2017 :1)

2.3 Pengertian Melestarikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) melestarikan artinya menjadikan (membiarkan) tetap tidak berubah, membiarkan tetap seperti keadaan semula, mempertahankan kelangsungan. Sedangkan menurut Widjaja (1986: 114) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpaduh guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi. Merujuk pada definisi diatas maka melestarikan merupakan upaya untuk tetap mempertahankan supaya tetap sebagaimana adanya. Kelestarian tidak mungkin berdiri sendiri, oleh karena senantiasa berpasangan dengan 12 perkembangan, dalam hal ini kelangsungan hidup. Kelestarian merupakan aspek stabilisasi manusia yang pada hakikatnya akan selalu dijaga dan di pertahankan.

Melestarikan adalah upaya yang mendasar, dan dasar ini di sebut juga faktor-faktor yang mendukungnya baik itu dari dalam maupun dari luar dari hal yang di lestarian. Maka dari itu, sebuah proses atau tindakan melestarikan mengenal strategi atau pun teknik yang di dasarkan pada kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Menurut Hadiwinoto melestarikan tidak berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu di kembangkan pelestarian sebagai upaya berkelanjutan. Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak di dukung oleh masyarakat. melestarikan tradisi harus diperjuangkan oleh masyarakat luas dan di selenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan menambah wawasan dan memperkenalkan tradisi kita yang awalnya hanya kita saja yang tahu dengan di selenggarakan oleh pemerintah agar banyak wisatawan berkunjung (Ulandari, 2020: 9)

Pelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, Kemendikbud.go.id) berasal dari kata lestari, yang artinya tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, dan kekal. Kata lestari jika di tambahkan awalan pe- dan ahiran –an dalam Bahasa Indonesia maka menjadi kata kerja, Kata tersebut akan menjadi kata pelestarian, yang dimaksud dari pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan, pengawetan, konservasi. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis (Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang pedoman pelestarian kebudayaan tahun 2009).

Widjaja (1986) dalam (Ranjabar, 2006:115), mengartikan bahwa pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan, adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif. Pengertian mengenai “pelestarian budaya” yang dirumuskan dalam draft RUU tentang kebudayaan (1999) dijelaskan bahwa pengertian 10 pelestarian budaya berarti pelestarian terhadap eksistensi suatu kebudayaan dan bukan berarti membekukan kebudayaan di dalam bentuk-bentuknya yang sudah pernah dikenal saja.

Tentang pelestarian budaya lokal, Ranjabar (2006:114) mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Pengertian pelestarian di atas dapat disimpulkan bahwa pelestarian adalah suatu upaya melalui proses dan mempunyai cara untuk menjaga, melindungi, dan juga dapat mengembangkan sesuatu yang berbenda atau tak benda agar tidak punah dan terus bertahan. Maka dapat di definisikan bahwa yang dimaksud dalam pelestarian budaya (ataupun budaya lokal) adalah upaya untuk mempertahankan agar/supaya budaya tetap sebagaimana adanya.

2.4 Pengertian Adat Istiadat dan Kebudayaan

Secara etimologi, istilah adat berasal dari istilah Arab, yaitu "Adah". Kata ini berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan

kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. (Koentjaraningrat 1981: 15)

Menurut Nasrun (1999: 34) pengertian adat istiadat adalah: “\suatu pandangan hidup yang kekal, segar, serta aktual karena berbagai ketentuan yang terdapat pada alam yang nyata dan nilai positif, kebersamaan, kemakmuran yang merata, pertimbangan, penyesuaian diri, dan berguna sesuai tempat/ waktu/ keadaan. Menurut Chambers (2015: 165) adat istiadat itu ada di dalam wujud kebudayaan yang pertama (sistem budaya yaitu: sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, adat istiadat dan lain sebagainya). Menurut Soepomo (1966: 31), hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis yang terdapat dalam peraturan legislatif. Hukum hidup sebagai konvensi di badan hukum negara, dan hidup sebagai peraturan kebiasaan pada kehidupan di kota maupun desa.

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturanaturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial (Arriyono, 1985: 4)

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu.

Agar suatu perilaku atau kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat istiadat maka harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. Nilai-Nilai Budaya Nilai-nilai Budaya adalah ide atau gagasan mengenai hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat. Misalnya nilai-nilai budaya, seperti menghormati orang yang lebih tua, bergotong royong rukun dengan sesama dan lain sebagainya.
2. Sistem Norma Merupakan sejumlah ketentuan atau aturan yang sifatnya mengikat sekelompok atau warga yang tinggal di daerah tertentu.
3. Sistem Hukum Suatu adat istiadat juga memiliki sistem hukum yang merupakan ketentuan yang sifatnya tegas dan mengikat bagi seluruh masyarakat dalam lingkungan tersebut.
4. Aturan Khusus Adat istiadat memiliki aturan khusus yang bersifat mengikat warga tentang suatu hal yang biasanya aturan khusus berlaku secara terbatas. Suatu perilaku atau kebiasaan dapat dikatakan sebagai adat istiadat apabila memiliki empat unsur yang disebutkan di atas di mana setiap unsur tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Disamping itu adat-istiadat juga memiliki sifat yang kekal dan mengikat untuk membuat orang dalam wilayah tersebut takut untuk melanggar. Apabila ada yang melanggar maka anggota masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi keras, baik sanksi formal

maupun informal. Untuk sanksi formal biasanya diberikan oleh penegak hukum seperti ketua adat, polisi, tokoh agama atau lainnya. Sedangkan untuk sanksi informal bisa berupa pengucilan dari lingkungan.

Setelah membahas pengertian adat istiadat dan unsur unsur yang harus ada di dalamnya seperti yang sudah dibahas sebelumnya, berikut adalah beberapa jenisnya (Livilia 2020:3-4):

1. Adat sebenar adat: jenis adat yang bersumber dari alam dimana isinya tidak dapat diubah sampai kapanpun. Sebagai contoh ketika turun hujan deras dan sungai dipenuhi dengan sampah maka dapat menyebabkan banjir yang akan terjadi di wilayah tersebut.
2. Adat yang diadatkan jenis adat yang merupakan jenis adat yang dibuat oleh datuak di suatu daerah agar perencanaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat bisa seimbang.
3. Adat taradat: jenis adat tersadar ini merupakan adat yang dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat setempat dimana adat ini sangat menjunjung tinggi nilai nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat tersebut.
4. Adat istiadat ini merupakan ketetapan atau aturan yang berlaku di suatu daerah dan harus ditaati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah.

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia:8) budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa,

sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.(KBBI: 8)

Dalam bahasa Sansekerta kata kebudayaan berasal dari kata budh yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata budhi atau bhudaya sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia.(KBBI: 8)

Menurut Soemardjan, (1964: 113), bahwa:

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekumpulan anggota masyarakat. Merumuskan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat

Dewantara (1994: 9) mengemukakan bahwa:

kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai.

Pengertian budaya atau kebudayaan menurut beberapa ahli sebagaimana disebutkan oleh Setiadi (2012:28) sebagai berikut:

- a. E.B Tylor (1832-1917), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. R. Linton (1893-1953), kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari, di mana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya.
- c. Herkovits (1985-1963), kebudayaan adalah bagian dari lingkungan hidup yang diciptakan oleh manusia.
- d. Koentjaraningrat (1985-1963), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Koentjaraningrat juga menerangkan bahwa:

Pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, di mana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi. Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definisi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 144).

Jadi, kebudayaan mencakup semuanya yang di dapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu akan sangat tertarik objek-objek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi dan sebagainya.

Mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah kebudayaan sangat penting untuk memahami kebudayaan manusia. (Tasmuji, 2011: 160-165) dalam buku ilmu budaya dasar membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Berbagai unsur budaya tersebut adalah:

a. Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya guna berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

b. Pengetahuan

Pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya.

c. Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial.

d. Peralatan hidup dan teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana.

e. Mata pencaharian hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

f. Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

g. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang

dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan.

2.5 *Tor-Tor* dan *Gondang*

Tortor dan *Gondang*, tidak bisa dipisahkan kedudukannya, karena dimana ada *tortor*, maka ada *Gondang* sebagai pengiringnya. Masyarakat Tapanuli Selatan, menyebut tari adalah *Tor-Tor*. Menurut Tambunan (1977: 170), secara leksikal kata *Tor-Tor* berarti gerakan. Pengertian ini diambil dari kata kerja *manortor* (menari). *Tor-Tor* merupakan kebudayaan yang cukup lama tanpa diketahui siapa penggagasnya. *Tor-Tor* memiliki keunikan dan ciri khas yang menempatkan *Tor-Tor* sebagai bagian dalam acara-acara adat. *Tor-Tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik yang dimainkan oleh alat-alat musik tradisional seperti *Gondang*, suling, dan ogung. Bagi etnis Tapanuli Selatan, *Tor-Tor* bukan hanya gerak yang indah semata, tetapi harus berlandaskan falsafah kehidupan dan ritual serta merupakan bagian dari ritual adat yang digerakkan secara simbolis. *Tor-Tor* berarti gerakan tubuh yang teratur, terlatih dan menjadi yang diakui dan didukung serta memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dilihat dan dinikmati oleh pelakunya dan penonton.

Tari atau *Tor-Tor* di daerah Tapanuli Selatan digunakan dalam acara-acara tertentu misalnya pesta perkawinan, acara penyambutan tamu-tamu terhormat, memasuki rumah baru, atau kelahiran anak (*aqiqah*). *Tor-Tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik, yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti *Gondang*, suling, dan ogung. *Tor-Tor* biasanya dihadirkan pada saat pesta besar yang biasa disebut dengan *horja godang*.

Sebelum horja godang dilaksanakan, tempat dan lokasi pesta dibersihkan lebih dulu, supaya pelaksanaan horja godang tersebut jauh dari marabahaya.

Tari *Tor-Tor* adalah tarian yang gerakannya seirama dengan iringan musik (*MarGondang*) yang dimainkan dengan alat-alat musik tradisional seperti *Gondang*, suling, terompet dan lain-lain. *Tor-Tor* menjadi perangkat budaya dalam setiap kegiatan adat orang Mandailing (Pulungan, 2018: 86)

Tarian *Tor-Tor* juga dipakai pada pesta pernikahan, bagi Etnis Mandailing, *Tor-Tor* merupakan tarian yang sangat dijaga sampai sekarang. Banyak orang yang mengenal tarian *Tor-Tor* karena tarian *Tor-Tor* selalu digunakan dalam berbagai acara adat di Padang Lawas Utara untuk membesarkan suatu acara pernikahan tersebut.

Pemilihan tari tor tor dan gondang sebagai bahan kajian, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan peneliti untuk mengetahui sejauh mana langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melestarikan adat budaya yang ada di daerah, serta melihat dan mengetahui simpati masyarakat terhadap adat yang ada sehingga muncul niat ingin melestarikan melalui sarana yang di fasilitasi oleh pemerintah.

Karena peneliti ingin *Tor-Tor* dan *Gondang* ini dapat dilestarikan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah sebagai penyedia sarana wadah untuk para masyarakat dan pemuda terlebih tokoh adat yang menjadi panutan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan adat istiadat sehingga dapat terus melestarikannya

Gondang merupakan salah satu alat musik tradisional dari suku batak yang tak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang memiliki ciri khas dari segi irama, melodi yang menunjukkan kekhasan suku batak. *Gondang* merupakan instrument

yang memegang peranan penting dalam beberapa hal, antara lain sebagai instrumen yang memberikan variasi dalam rangkaian ritme di samping memberikan warna tempo (Silitonga, 2017: 71).

Gondang, adalah alat musik yang terdiri dari dua buah gendang dua sisi berbentuk barel yang masing-masing dimainkan oleh satu orang dan satu gong yang digantung dan dimainkan satu orang juga. Alat musik ini, biasa dipertunjukkan diacara (pesta besar), baik itu haroan boru (kedatangan menantu wanita), atau palakka boru (menikahkan anak perempuan).

2.6 Program Pemerintah Dalam Melestarikan Adat Budaya

Pada masa Reformasi, pemerintah berupaya untuk melestarikan kebudayaan masyarakat Indonesia dengan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan kebudayaan Indonesia dalam UNESCO.
2. Membuat acara pergelaran kebudayaan Indonesia di negara sendiri atau di negara lain.
3. Memberikan hak paten terhadap setiap kebudayaan yang milik bangsa Indonesia, seperti lagu daerah, tarian, dan alat musik.
4. Memperkenalkan dan mempromosikan tempat-tempat wisata di Indonesia.

Membuat pameran-pameran produk Indonesia. (<https://roboguru.ruangguru:2>)

2.7 Kerangka berpikir

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai peran pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melestarikan adat dan budaya *Tor-Tor* dan *Gondang*. Adat budaya tersebut terdapat nilai-nilai adat Mandailing yang perlu dilesatarkan untuk generasi muda agar tidak terkikis ditelan jaman, oleh karena itu diperlukan peranan Pemkab Padang Lawas Utara melalui lembaga dan instansi terkait.


Dalam menjawab rumusan masalah penulis mengambil teori regulator, dinamisator, fasilitator: Iyas Yusuf (2014)

1. Regulator. Regulator adalah tindakan berupa kegiatan untuk merumuskan aturan-aturan atau kebijakan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Sumber dari lahirnya regulasi adalah dari pemerintahan pusat yang yakni kementerian dalam negeri, lalu diintruksikan kepada Dinas terkait melalui Pemerintah daerah. Dengan lahirnya regulasi dari pemerintah melalui Kemendagri instansi terkait akan lebih terarah dalam melaksanakan segala bentuk kebijakan serta masyarakat akan memiliki dasar dan aturan dalam

melakukan suatu kegiatan di daerahnya masing-masing. Peneliti ingin melihat langsung aturan apa saja yang sudah dibuat pemerintah sejak mekar nya Kabupaten Padang Lawas Utara terkait pelestarian adat budaya Tor-Tor dan Gondang.

2. Dinamisator. Dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat dalam memberdayakan, melestarikan, dan meningkatkan adat budaya dan kualitas sumber daya manusia. Lembaga adat sebagai wadah tokoh adat adalah pihak penggerak masyarakat dalam melaksanakan dan melestarikan kegiatan adat di daerah masing-masing, seperti memberikan fasilitas yang dibutuhkan tokoh adat serta membina group gondang sebagai musik yang mengirigi prosesi to-tor. Mengetahui apa saja langkah-langkah yang dibuat oleh pemerintah agar adat budaya Tor-Tor dan Gondang tetap eksis di kalangan masyarakat sampai keluar daerah.
3. Fasilitator adalah penyedia sumber daya dan pelatihan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap adat dan budaya tor-tor dan gondang, seperti sosialisasi, pengadaan buku tentang adat istiadat, alat musik gondang, serta fasilitas lainnya yang bisa mendorong kegiatan masyarakat agar lebih baik lagi. Mengetahui fasilitas apa saja yang sudah di sediakan pemerintah untuk melestatirkan adat budaya Tor-Tor dan Gondang.

Berikut ini skema pemikiran untuk mempermudah dalam memahami penelitian yang dikembangkan penulis secara baik.





2.8 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Risna Trisandi 2021	Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Adat Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang	Adapun tujuan penelitian adalah Tujuan penelien ini untuk mengetahui keberadaan adat Maccerang Manurung serta peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian adat Maccerang Manurun di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah Tipe penelitian ini bersifat kualitatif dekriptif dengan informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam hal sebagai penggerak belum maksimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti halnya harus lebih memulai proses pelaksanaan agenda dan bukan hanya dari masyarakat dan dari pihak desa tapi seluruh masyarakat Desa Kaluppini dikarenakan harusnya maksimal dalam pelestarian adat maccerang manurung karena merupakan budaya warisan lokal gambaran dari adat istiadat masyarakat Sulawesi selatan khususnya masyarakat kabupaten Enrekang. Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pelestarian adat & budaya. Perbedaanannya ialah waktu dan

			lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.
2.	Tri Mayasari 2021	Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melestarikan budaya atib ko ambai di kepenghuluan teluk nilap kabupaten rokan hilir riau	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran Soekanto Sulistyowati (2017:211), penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Penelitian ini terdiri dari informan utama, informan kunci, informan tambahan. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa sudah ikut andil dalam pelaksanaannya, namun masih banyak memiliki kekurangan. Sedangkan peran Masyarakat sudah baik dengan terlibat aktif dalam pelaksanaan. Persamaan dengan penelitian ini ialah mengenai pelestarian budaya masih banyak memiliki kekurangan. Perbedaan ialah waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.
3.	Nur Fadhilah 2020	Peran pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan melayu di kota pekan baru	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan melayu di kota pekanbaru dan apa saja hambatan yang yang di hadapi Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data,

		<p>penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dengan indikator konsep dasar, program dasar dan strategi pelaksanaan, berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru sudah berjalan dengan baik dengan adanya program-program Pemerintah yang mendukung upaya pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru seperti: sosialisasi nilai-nilai budaya, pengembangan seni dan budaya daerah dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata. Namun seiring dengan berjalanya program-program yang dilakukan oleh pemerintah Daerah terdapat hambatan yang dialami dalam upaya pelestarian kebudayaan melayu di Kota Pekanbaru seperti: keterbatasan anggaran, tidak memiliki tim cagar budaya Kota Pekanbaru sendiri, tidak memiliki museum sendiri dan panggung pertunjukan sendiri. Persamaan penelitian ini ialah program pelaksanaan pelestarian kebudayaan. Sedangkan perbedaan ialah sasaran dari program tersebut, waktu dan lokasi penelitian</p>
--	--	--

			yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.
4	Santi marselida 2020	Peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam melestarikan kesenian nandong di kabupaten simeulue kecamatan simeulue tengah	Penelitian ini menggunakan metodologi dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan juga dokumentasi penelitian ini juga terdiri dari informan, informan utama dan juga informan pendukung. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Masyarakat Etnik Simeulue. Disparbud dan Masyarakat Etnik Simeulue telah melakukan upaya dalam pelestarian kesenian nandong dengan melakukan berbagai kegiatan seperti workshop, nandong remaja, serta melakukan nandong di acara sakral seperti nikahan, khitanan dan penyambutan. Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam pelestarian adat & budaya. Perbedaan ialah waktu dan lokasi penelitian yang dilakukan, serta permasalahan yang ditemukan.
5	Kahar Haerah 2017	Peran pemerintah desa dalam melestarikan budaya tari seblang (study kasus di desa olehsari kecamatan glagah,kabupat en	Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif yaitu dengan memberikan suatu gambaran dan merupakan penelitian yang nyata dan benar atas dasar rumusan peristiwa yang dicermati oleh individu maupun kelompok. Jenis data yang digunakan yaitu data Primer dan data Sekunder.

		<p>banyuwangi)</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan peran pemerintah desa sudah menjalankan tugasnya dengan mengikuti asas undang-undang tentang Desa no 6 Tahun 2014 yang tentunya membangun partisipasi masyarakat dalam membangun dan melestarikan desa serta meningkatkan pendapatan desa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa. Pemerintah desa juga menjalin kerjasama dengan Dinas Pariwisata sehingga kearifan lokal desa tetap bisa dilestarikan dan dilihat oleh masyarakat secara luas.</p> <p>Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama ingin melihat lebih jauh peran pemerintah terhadap adat budaya daerah, dan bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat desa itu juga.</p> <p>Perbedaan nya terdapat pada hasil penelitian yang didapat di lapangan, dimana pada penelitian ini pemerintah berhasil melestarikan dan memberdayakan masyarakat desa nya melalui peran pemerintah.</p>
--	--	--------------------	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014: 9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk melihat kondisi subjek yang diteliti secara alamiah dan apa adanya. Penelitian akan melakukan pengamatan dari fenomena yang terjadi di Padang Lawas Utara, terutama pada peran Pemerintah dan Instansi terkait dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang*.

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Achmadi dan Narbuko (2004: 44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga

mendapatkan data, menganalisis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.

Menurut Sugiyono (2014: 13), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Kebijakan atas suatu masalah dapat menjadi solusi yang nyata bagi masyarakat oleh karena itu peran serta pemerintah untuk memberikan implementasi dari suatu kebijakan, harus sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, untuk dapat memecahkan masalah-masalah terjadi di lapangan. Pada penelitian deskriptif ini, peneliti juga menggambarkan dan menganalisis terutama pada peran Pemerintah dan instansi terkait dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang* sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Utara, yang beralamat di jalan Kota Pinang - Gunung Tua No.78, Paranginan, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753.

Lokasi penelitian selanjutnya dilakukan di Kantor Lembaga Adat Padang Lawas Utara yang beralamat di Paranginan, Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara 22753. Lokasi peneletian lainnya terdapat di Gunung Tua, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

3.2.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Seminar Proposal																								
3	perbaikan proposal																								
4	Penelitian																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Seminar Hasil																								
7	Perbaikan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

3.3 Informan Penelitian

Informan menurut Arikunto (2013: 130) adalah keseluruhan subjek penelitian. Informan sangatlah penting dalam penelitian ini, di karenakan penelitian ini bersifat deskriptif. Timbulnya suatu masalah tentu ada gejala dan cara untuk mengatasinya.

Informan penelitian merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Menurut Suyanto (2005: 171) informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas Utara serta Kabid yang bertanggung jawab di bidangnya. Seterusnya Ketua Lembaga Adat Padang Lawas Utara.
2. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah Tokoh adat di sekitar Luat Gunung Tua, Padang Lawas Utara. Tokoh adat dan Masyarakat merupakan sasaran utama keberhasilan dari kebijakan pemerintah, oleh karena itu peran Tokoh adat dan masyarakat penting menjadi sumber utama dalam penelitian ini.
3. Informan Tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini adalah masyarakat desa dan Naposo Nauli Bulung (kelompok pemuda).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data

maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Apabila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) dan dokumen.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode penelitian pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2014: 145). Teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Menanyakan kepada responden seluruh yang terkait dalam tujuan penelitian, serta mengamati prosesi *Tor-Tor* dan *Gondang*.

b. Wawancara

Menurut Arikunto (2013: 155), wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari respon agar diperoleh informasi yang relevan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dialog dengan informan sesuai dengan tujuan penelitian, seperti memberikan pertanyaan tentang peran pemerintah dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang* dalam acara *Siriao* di Padang Lawas Utara, adanya kesesuaian dengan visi & misi Pemkab Paluta serta implementasi kebijakan pemerintah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Segala yang dilakukan dalam penelitian ini, berupa dokumentasi, sangat diperlukan untuk dapat memperjelas penelitian dan menjadi data penting bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data dari dokumentasi, berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta peraturan yang berkaitan dengan peran Pemerintah dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang*

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2014 hal :244)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2012: 255) meliputi:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Data yang dikumpulkan adalah peranan Pemerintah dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang*.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan. Banyaknya data yang di dapat dari lapangan akan dipilah-pilih sesuai dengan tujuan penelitian peranan Pemerintah dalam pelestarian Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang*.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan

tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami. Dengan adanya penyajian data yang berasal dari tujuan penelitian peranan Pemerintah dan Instansi terkait dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang*, peneliti tentu mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

d. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi. Dalam arti meninjau kembali data yang didapat dari penelitian Peran Pemerintah dalam melestarikan Adat Budaya *Tor-Tor* dan *Gondang* agar memperoleh kesimpulan dari jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada peran pemerintah kabupaten padang lawas utara dalam melestarikan adat dan budaya tor-tor dan *gondang* dalam upacara siriaon dapat diperoleh sebuah kesimpulan, yaitu

2. Peran pemerintah dari sisi regulator adalah mengeluarkan perbup no 9 tahun 2009 tentang pendirian lembaga adat di Padang lawas utara berikut dengan struktur kepengurusannya, Sisi dinamisator adalah pemerintah mengarahkan melalui pengurus lembaga adat dan raja-raja yang sudah ada di wilayah masing-masing sebagai pengarah terhadap pelaksanaan tor-tor dan *gondang*. Sisi fasilitator yaitu pemerintah memberikan alat peraga baik itu alat *gondang* maupun jas untuk raja-raja yang berada dibawah naungan lembaga adat. dalam kebijakan yang telah dibuat oleh Disparbud adalah dengan menjalin kerjasama antara Disbudpar dan Lembaga adat kabupaten Paluta, dimana segala sesuatu yang menjadi program dan kegiatan disbudpar harus berkoordinasi dengan Lembaga adat akan tetapi pemerintah tidak mempunyai tindakan ataupun upaya dalam melestarikan budaya tersebut dimana pemerintah hanya berjanji saja kepada lembaga adat dan budaya sehingga membuat lembaga adat dan budaya tidak mendapat apa apa baik itu berupa perhatian dari pemerintah maupun materi dari pemerintah sehingga membuat para pemuda atau masyarakat untuk tidak aktif lagi dalam berpartisipasi dikarenakan fasilitas yang sudah tidak lengkap lagi.

3. Hambatan yang ada, seperti:..... Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada peran pemerintah kabupaten padang lawas utara dalam melestarikan adat dan budaya tor-tor dan *gondang* dalam upacara siriaon dapat diperoleh sebuah kesimpulan yang menjadi faktor penghambat adalah anggaran dana dimana anggaran dana merupakan peranan penting dalam melestarikan adat dan budaya yang ada di daerahnya. Namun untuk program adat dan budaya ini sangat minim anggaran sehingga fasilitas dan kegiatan tidak bisa maksimal dan juga partisipasi masyarakat khususnya partisipasi para pemuda setempat yang sudah minim dan tidak ada kepedulian lagi terhadap adat dan budaya tersebut.

5.2 Saran

1. Seharusnya pemerintah kabupaten padang lawas utara dapat memberikan upaya dalam pelestarian adat dan budaya tersebut dikarenakan hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam berbudaya.
2. Dinas pariwisata dan kebudayaan diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat terhadap pelestarian adat budaya dengan wadah tertentu dan mempriorotaskan anak muda di kabupaten Padang lawas utara.
3. Kepada lembaga adat seharusnya tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah saja akan tetapi harus dapat bekerja untuk mencari bantuan dana dari sumber sumber lain.
4. Masyarakat juga harus banyak terlibat dalam berpartisipasi agar adat budaya ini bisa diingat dan dipertahankan kehidupannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu dan Cholid, Narbuko. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Arriyono. (1985). *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademik Pressindo.
- Bagong, Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Bastomi, Suwaji, (1992). “Seni dan Budaya Jawa”. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Chambers, John Haskarlianus Pasang. (2015). *Cara Pandang Kristen*. Langham, Bogor.
- Dalimunthe, Marija. (2010). *Nilai-Nilai Islami Dalam T tutur Masyarakat Adat Batak Angkola Tapanuli Bagian Selatan*. Masters thesis, Pascasarja IAIN Sumatera Utara.
- Gunawan, Ary. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan Mukmin, (2014). *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung,*
- Ivancevich. (2002). *Organisasi Perilaku-struktur-proses*, Terjemahan, Edisi V. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2000). *Edisi ke-3*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta. Djambata.
- Miles, Matthew, dan Humberman. Michael. (2012). *Qualitatif Data Analysis* (terjemahan). Jakarta. UI-Press.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remadja Karya.
- Nasrun Rusli, (1999) *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos.
- Rahayu, Ani. Sri. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika.
- Ranjabar, Jacobus. (2006). *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia.
- Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto. (2002). *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soemardjan, Selo. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., (1966), *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Universitas.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Supartono Widyosiswoyo. (2004), *Ilmu Budaya Dasar Edisi Revisi 2004*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tambunan, Anggur. (1977). *Kamus Bahasa Batak Toba-Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tasmuji, Drs. (2011). *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya.
- Gie, The Liang. (1988). *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung.
- Tjandra, Riawan. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*. Universitas Atma Jaya.

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Akasara.

Jurnal

Lantaeda, Syaron, Brigetta. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, 2-3.

Pulungan, Rosmilan & Falahi, Adrial., (2018). Tujuan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*.

Silitonga, Pita. (2017). *Ansambel Musik Batak Toba Sebagai Pengiring dalam Peribadatan di Gereja*. Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa Dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Suharyanto, Agung. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membina Sikap Toleransi Antar Siswa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*.

Risna Trisandi. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Melestarikan Adat Maccerang Manurung Di Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*

Ulandari, Deasi. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Tradisi Keagamaan di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

Skripsi

Nur Fadhilah. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Melayu Di Kota Pekanbaru*

Website

<http://repository.unj.ac.id/1423/5/BAB%20II%20new.pdf>. (t.thn.). Diakses tgl 15/12/2021, 22.15 WIB

Livilia, (2020), Adat istiadat, Diakses Rabu, Tanggal 19/01/2022, dari <https://id.scribd.com>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Padang_Lawas_Utara
Suyono Suyatno. Revitalisasi Kearifan Lokal sebagai Upaya Penguatan Identitas Keindonesiaan. Dalam internet online.
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366> diakses 20 Juni 2022

<https://roboguru.ruangguru.com/question/apa-upaya-pemerintah-dalam-melestarikan-kebudayaan-masyarakat-indonesia>

Wijaya, D. N. (2017, Maret 15). *Pengertian-Adat-Secara-Umum-Dan-Menurut-Beberapa-Sumber*. Dipetik Desember Sabtu, 2020, dari <https://id.scribd.com/>. Diakses tg 15/12/2021.23.30

Peraturan pemerintah dan undang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 52, (2007) *Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat*.

LAMPIRAN



**Gambar 1. Wawancara Disbudpar
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,)**



**Gambar 2. Wawancara di Lembaga adat
(Sumber: Dokumentasi Pribadi,)**

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK INFORMAN

- Apa saja yang dilakukan pemkab Padang lawas utara dalam melestarikan budaya tortor?
- Apakah ada kebijakan khusus dari pemkab Padang lawas utara dalam melestarikan budaya *Tor-Tor*?
- Apakah ada pengembangan kesenian nandong yang dilakukan pemerintah? Contohnya: Festival Adat Budaya, memberikan pengetahuan (sosialisasi), dan mengajarkan *Tor-Tor* di sekolah-sekolah?
- Adakah anggaran yang diberikan pemkab padang lawas utara terhadap pelestarian adat budaya *Tor-Tor*? Jika ada berapa nominal nya?

- Pada tahun 2020-2021 adakah kegiatan yang dilakukan pemerintah terkait adat budaya *Tor-Tor*?
- Terkait fungsi Instansi terkait, pembinaan dan pembimbingan. apa yang dilakukan terhadap budaya *Tor-Tor*?
- Terkait visi dan misi pemkab padang lawas utara apakah telah dijalankan? Dan jika sudah, apa saja yang telah dijalankan, sedang dijalankan dan akan dijalankan?
- Pernahkah *Tor-Tor* diperkenalkan keluar daerah padang lawas utara?
- Sebagai seorang tokoh adat adakah bantuan dari pemerintah untuk tetap melestarikan *Tor-Tor*? Seperti; baju untuk pementasan, alat-alat, dan perlengkapan lainnya?
- Terkait instansi lembaga adat, apakah ada uji klasifikasi terhadap tokoh adat atau raja panusunan bulung untuk bisa memimpin sebuah acara adat budaya *Tor-Tor*